



PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 18/Permentan/OT.140/3/2013
NOMOR : 12 Tahun 2013
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;

15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 941);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan kegiatan dibawah penyeliaan Medik Veteriner di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

2. Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner.
3. Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Paramedik Veteriner.
4. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Paramedik Veteriner dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
5. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
6. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/internasional.
7. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan etika profesi di bidang kesehatan hewan.
8. Daerah Khusus adalah Daerah khusus pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian merupakan UPT dan/atau wilayah kerja yang berada di daerah atau pulau di wilayah terluar/terpencil atau wilayah NKRI yang berbatasan dengan Negara tetangga, atau memiliki Frekwensi dan volume kegiatan sangat sedikit, ditunjukkan dengan perolehan angka kredit dari pelaksanaan tugas pokok kegiatan Medik Veteriner, dan Paramedik

Veteriner untuk kenaikan jabatan/pangkat paling banyak 15 (lima belas) persen setiap tahun.

9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan hewan.
11. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
14. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN
JABATAN, DAN JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Paramedik Veteriner berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk hewan pada instansi pemerintah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Paramedik Veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan.

Bagian Ketiga
Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan fungsional Paramedik Veteriner termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Bagian Keempat
Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Paramedik Veteriner, yaitu:

- a. Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, meliputi :
Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
- b. Paramedik Veteriner Pelaksana, meliputi:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
- c. Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan, meliputi :

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- d. Paramedik Veteriner Penyelia, meliputi :
1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 6

Instansi Pembina jabatan fungsional Paramedik Veteriner adalah Kementerian Pertanian.

Pasal 7

Dalam rangka menjamin persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan jabatan fungsional Paramedik Veteriner, Kementerian Pertanian, melaksanakan tugas antara lain:

- a. Penetapan pedoman formasi jabatan fungsional Paramedik Veteriner;
- b. Penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Paramedik Veteriner;
- c. Pengusulan tunjangan jabatan fungsional Paramedik Veteriner;
- d. Sosialisasi jabatan fungsional Paramedik Veteriner serta petunjuk pelaksanaannya;
- e. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang kesehatan hewan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang kesehatan hewan;
- g. Pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Paramedik Veteriner;
- h. Fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Paramedik Veteriner;
- i. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi Paramedik Veteriner;

- j. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Paramedik Veteriner;
- k. Monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Paramedik Veteriner; dan
- l. Pembinaan terhadap Tim Penilai jabatan fungsional Paramedik Veteriner.

BAB IV

RINCIAN KEGIATAN PARAMEDIK VETERINER SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN YANG DINILAI

Pasal 8

Rincian kegiatan Paramedik Veteriner sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Paramedik Veteriner Pemula:
 1. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat lapangan;
 2. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat laboratorium;
 3. Menyiapkan bahan dan peralatan tingkat lapangan;
 4. Menyiapkan bahan dan peralatan tingkat laboratorium;
 5. Memelihara peralatan sederhana;
 6. Melakukan kalibrasi alat sederhana;
 7. Melakukan kalibrasi alat kompleks;
 8. Melakukan fiksasi/restrain hewan atas penyeliaan Dokter Hewan untuk Tingkat Kesulitan I;
 9. Mengamati dan mencatat hewan yang sakit dalam rangka pengamatan penyakit hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;
 10. Melaksanakan isolasi individual terhadap hewan sakit atas penyeliaan Dokter Hewan;
 11. Memelihara dan merawat hewan yang sakit atas penyeliaan Dokter Hewan;

12. Melaksanakan pengasingan dalam rangka pencegahan penyakit hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;
 13. Menghitung dan mencatat hewan/produk yang masuk instalasi/kandang/gudang atas penyeliaan Dokter Hewan;
 14. Memberikan identitas pada hewan/produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
 15. Memberi segel pada tempat/kandang/kemasan/produk hewan/spesimen atas penyeliaan Dokter Hewan;
 16. Mencatat pertumbuhan hewan atas penyeliaan Dokter Hewan; dan
 17. Melaksanakan pelayuan produk atas penyeliaan Dokter Hewan.
- b. Paramedik Veteriner Pelaksana:
1. Menyusun rencana kerja operasional tingkat lapangan;
 2. Menyiapkan media dan sampel untuk tingkat lapangan;
 3. Memelihara peralatan kompleks;
 4. Melakukan kalibrasi alat sederhana;
 5. Melakukan kalibrasi alat kompleks;
 6. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan;
 7. Melakukan pemeriksaan etiket/label dokumen persyaratan;
 8. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume dan kemasan hewan;
 9. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume dan kemasan produk;
 10. Melakukan pemeriksaan eksterior/fisik untuk Tingkat kesulitan I (visual) atas penyeliaan Dokter Hewan;
 11. Melakukan bedah bangkai Tingkat Kesulitan I (unggas) atas penyeliaan Dokter Hewan;
 12. Melakukan pemeriksaan produk Hewan untuk pakan ternak atas penyeliaan Dokter Hewan;
 13. Melakukan pemeriksaan lokasi atas penyeliaan Dokter Hewan;

14. Melakukan pemeriksaan alat angkut atas penyeliaan Dokter Hewan;
15. Melakukan pemeriksaan peralatan atas penyeliaan Dokter Hewan;
16. Melakukan pengambilan spesimen/sampel untuk Tingkat kesulitan I (feses, ulas darah, kerokan, cloaca, swab dan sejenisnya);
17. Membuat preparat untuk keperluan pengujian/pemeriksaan/identifikasi untuk Tingkat kesulitan I (feses, ulas darah, kerokan, cloaca, swab dan sejenisnya);
18. Melakukan uji kimia sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
19. Mengumpulkan dan memberikan identitas spesimen;
20. Memusnahkan Koleksi;
21. Melaksanakan pensucihamaan atas penyeliaan Dokter Hewan secara kelompok;
22. Melaksanakan pensucihamaan alat angkut/kontainer atas penyeliaan Dokter Hewan;
23. Melaksanakan vaksinasi/imunisasi atas penyeliaan Dokter Hewan secara spray;
24. Melaksanakan pengobatan atas penyeliaan Dokter Hewan secara individual;
25. Melakukan penimbangan dan pencampuran terhadap pasokan pakan hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;
26. Melaksanakan pengambilan sperma atas penyeliaan Dokter Hewan;
27. Melakukan pengolahan dan pengawetan sperma atas penyeliaan Dokter Hewan;
28. Melakukan inseminasi buatan atas penyeliaan Dokter Hewan;
29. Melaksanakan pengembangbiakan hewan laboratorium individual atas penyeliaan Dokter Hewan;

30. Melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan reproduksi secara manual atas penyeliaan Dokter Hewan;
 31. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat normal atas penyeliaan Dokter Hewan;
 32. Melaksanakan isolasi kelompok terhadap hewan sakit atas penyeliaan Dokter Hewan;
 33. Membuat catatan medik (rekaman kesehatan hewan) atas penyeliaan Dokter Hewan;
 34. Melaksanakan tindakan penahanan/penolakan/pemusnahan terhadap hewan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan atas penyeliaan Dokter Hewan;
 35. Melaksanakan pengawasan terhadap hewan/produk hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;
 36. Melaksanakan pemanasan/perebusan produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
 37. Melaksanakan pemantauan/monitoring pada pengumpulan data dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan; dan
 38. Melakukan pemantauan terhadap lalu lintas dan produk asal hewan pada alat angkut dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan.
- c. Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan:
1. Menyusun rencana kerja operasional tingkat laboratorium;
 2. Mengkaji rencana kerja operasional tingkat lapangan;
 3. Menyiapkan media dan sampel sederhana tingkat laboratorium;
 4. Melakukan kalibrasi alat sederhana;
 5. Melakukan kalibrasi alat kompleks;
 6. Mengumpulkan keterangan tambahan untuk menguatkan diagnosa dalam pemeriksaan dokumen persyaratan;
 7. Melakukan pemeriksaan eksterior/fisik untuk Tingkat Kesulitan II (palpasi) atas penyeliaan Dokter Hewan;

8. Melakukan pemeriksaan kebuntingan atas penyeliaan Dokter Hewan;
9. Melakukan bedah bangkai Tingkat Kesulitan II (hewan kecil) atas penyeliaan Dokter Hewan;
10. Melakukan pemeriksaan produk Hewan untuk industri atas penyeliaan Dokter Hewan;
11. Produk Hewan untuk konsumsi manusia atas penyeliaan Dokter Hewan;
12. Melakukan pemeriksaan semen atas penyeliaan Dokter Hewan;
13. Melakukan pengambilan spesimen/sampel Tingkat kesulitan II (darah, produk obat hewan dan sejenisnya);
14. Melakukan pemrosesan/kemasan spesimen/sampel sederhana (tanpa pengawet);
15. Melakukan pembuatan preparat untuk keperluan pengujian/ pemeriksaan/identifikasi Tingkat Kesulitan II (darah, produk obat hewan dan sejenisnya);
16. Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap parasit darah, parasit cacing, ektoparasit secara makroskopis;
17. Melakukan pembiakan sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
18. Melakukan pengujian invitro atas penyeliaan Dokter Hewan;
19. Melakukan uji lapang sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
20. Melakukan uji serologi sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
21. Melakukan uji bioteknologi sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
22. Melakukan uji patologi klinik sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
23. Melakukan pembuatan preparat histopatologi umum;
24. Membuat koleksi sederhana;
25. Melaksanakan pensucihamaan atas penyeliaan Dokter Hewan secara individual;
26. Melaksanakan vaksinasi/imunisasi atas penyeliaan Dokter Hewan secara tetes;
27. Melaksanakan pengobatan atas penyeliaan Dokter Hewan secara kelompok;

28. Melakukan fiksasi/restrain hewan atas penyeliaan Dokter Hewan untuk Tingkat Kesulitan II;
29. Melakukan pengambilan sel telur atas penyeliaan Dokter Hewan dalam rangka peningkatan reproduksi;
30. Melakukan pengolahan dan pengawetan sel telur atas penyeliaan Dokter Hewan;
31. Melakukan stimulasi/perangsangan birahi atas penyeliaan Dokter Hewan dalam rangka pengobatan/treatment;
32. Melaksanakan pengembangbiakan hewan laboratorium secara kelompok atas penyeliaan Dokter Hewan;
33. Melakukan tindakan pengobatan untuk mengatasi gangguan reproduksi atas penyeliaan Dokter Hewan;
34. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat reposisi atas penyeliaan Dokter Hewan;
35. Melaksanakan tindakan pengamanan terhadap hewan dan produk yang ditahan/ditolak atas penyeliaan Dokter Hewan;
36. Melakukan pemotongan kuku atas penyeliaan Dokter Hewan;
37. Melakukan eliminasi/eutanasi/stamping out/ depopulasi atas penyeliaan Dokter Hewan secara individual;
38. Melakukan pemusnahan hewan, produk hewan atas penyeliaan Dokter Hewan secara manual;
39. Melakukan penentuan metode sampling (cara, jenis, dan jumlah data/sampel dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
40. Melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
41. Melakukan pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan di tempat pemasukan/pengeluaran/ transit/check point.
42. Melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
43. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
44. Melakukan penanganan TKP;
45. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;

46. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
 47. Mencari tersangka;
 48. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
 49. Menyusun berita acara pemeriksaan;
 50. Melakukan gelar perkara;
 51. Menyusun laporan hasil gelar perkara;
 52. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI; dan
 53. Menjadi saksi ahli.
- d. Paramedik Veteriner Penyelia:
1. Mengkaji rencana kerja operasional tingkat laboratorium;
 2. Menyiapkan media dan sampel tingkat laboratorium kompleks;
 3. Melakukan kalibrasi alat sederhana;
 4. Melakukan kalibrasi alat kompleks;
 5. Melakukan pemeriksaan penerapan standar dokumen persyaratan;
 6. Melakukan pemeriksaan eksterior/fisik untuk Tingkat kesulitan III (satwa liar) atas penyeliaan Dokter Hewan;
 7. Melakukan bedah bangkai untuk Tingkat kesulitan III (hewan besar/satwa liar) atas penyeliaan Dokter Hewan;
 8. Melakukan pemeriksaan obat hewan golongan biologik, farmasetik, premik's atas penyeliaan Dokter Hewan;
 9. Melakukan pemeriksaan tata letak atas penyeliaan Dokter Hewan;
 10. Melakukan pengambilan spesimen/sampel untuk pengujian, Tingkat Kesulitan III (bagian organ, sekresi oesopharingeal swab dan sejenisnya);
 11. Melakukan pemrosesan/kemasan spesimen/sampel kompleks (dengan bahan pengawet);
 12. Melakukan pembuatan preparat untuk keperluan pengujian/pemeriksaan/identifikasi Tingkat Kesulitan III

(bagian organ, sekresi oesopharingeal swab dan sejenisnya)

13. Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap parasit darah, parasit cacing, ektoparasit secara mikroskopis;
14. Melakukan uji biologik pembiakan kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;
15. Melakukan uji invivo atas penyeliaan Dokter Hewan;
16. Melakukan uji lapang kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;
17. Melakukan uji kimia kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;
18. Melakukan uji serologi kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;
19. Melakukan uji sentinel atas penyeliaan Dokter Hewan;
20. Melakukan uji bioteknologi kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;
21. Melakukan uji patologi klinik kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;
22. Melakukan pembuatan preparat histopatologi khusus;
23. Melakukan pembuatan koleksi kompleks;
24. Memelihara dan mempropagasi koleksi;
25. Menyiapkan bahan pendukung dalam rangka mengkaji bahan kebijakan keamanan dan pengamanan produk;
26. Melaksanakan pensucihamaan produk hewan (kulit, bulu, tanduk) atas penyeliaan Dokter Hewan;
27. Melaksanakan pensucihamaan sarana dan prasarana atas penyeliaan Dokter Hewan;
28. Melaksanakan vaksinasi/imunisasi suntikan atas penyeliaan Dokter Hewan;
29. Melakukan pengawasan peruntukan pakan/air minum hewan di instalasi/kandang atas penyeliaan Dokter Hewan;
30. Melakukan penimbangan dan pencampuran bahan obat hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;
31. Melakukan fiksasi/restrain hewan atas penyeliaan Dokter Hewan untuk Tingkat Kesulitan III (operasi);

32. Melakukan pengambilan embrio atas penyeliaan Dokter Hewan;
33. Melakukan pengolahan dan pengawetan embrio atas penyeliaan Dokter Hewan;
34. Melakukan stimulasi/perangsangan birahi dalam rangka sinkronisasi/penyerentakan birahi atas penyeliaan Dokter Hewan;
35. Melakukan implementasi embrio transfer atas penyeliaan Dokter Hewan;
36. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat Caesar/Fetotomi atas penyeliaan Dokter Hewan;
37. Melaksanakan tindakan pelepasan atas penyeliaan Dokter Hewan;
38. Melakukan reposisi kuku atas penyeliaan Dokter Hewan;
39. Melaksanakan pendinginan/pembekuan produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
40. Melaksanakan sterilisasi/pasteurisasi/inaktivasi produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
41. Melaksanakan pengafkiran produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
42. Melakukan eliminasi/eutanasi/stamping out/ depopulasi kelompok atas penyeliaan Dokter Hewan;
43. Melakukan pemusnahan hewan dan produk hewan secara mekanik/incinerator atas penyeliaan Dokter Hewan; dan
44. Melakukan pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan di tempat produksi/penyimpanan/peredaran;
45. Melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
46. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
47. Melakukan penanganan TKP;
48. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
49. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;

50. Mencari tersangka;
51. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
52. Menyusun berita acara pemeriksaan;
53. Melakukan gelar perkara;
54. Menyusun laporan hasil gelar perkara;
55. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI; dan
56. Menjadi saksi ahli.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Paramedik Veteriner yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Paramedik Veteriner lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Paramedik Veteriner yang melaksanakan tugas Paramedik Veteriner satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.
- b. Paramedik Veteriner yang melaksanakan tugas Paramedik Veteriner di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 11

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 12

- (1) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan atau kesehatan hewan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Paramedik Veteriner melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (3) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam jabatan,

harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar fungsional Paramedik Veteriner.

- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (6) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Dari Jabatan Lain

Pasal 13

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner dapat dipertimbangkan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - b. memiliki pengalaman di bidang kesehatan hewan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan.
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner dibuat

menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) apabila yang bersangkutan belum diangkat dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner dan telah diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka pengangkatan dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner dilakukan melalui pengangkatan dari jabatan lain.

BAB VI

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Paramedik Veteriner wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 16

- (1) Bahan penilaian angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat eselon IV yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Paramedik Veteriner yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk Paramedik Veteriner dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum

pada lampiran III-A sampai dengan Lampiran III-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

- (4) Setiap usul penetapan angka kredit harus melampirkan:
- a. surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini; dan
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 17

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari:
- a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, meliputi:
- a. Pendidikan, meliputi:
 - 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang kesehatan hewan;

- 2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3) Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- b. Pengendalian HPH dan pengamanan produk, meliputi :
1. Persiapan;
 2. Pelaksanaan; dan
 3. Melakukan kegiatan lain terkait pengendalian hama penyakit hewan dan pengamanan produk.
- c. Pengembangan profesi, meliputi:
1. Melakukan kegiatan menyusun skripsi di bidang peternakan/biologi/kimia;
 2. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk;
 3. Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 4. Membuat dan menyusun bahan informasi.
- (3) Penunjang tugas Paramedik Veteriner, meliputi:
1. Peran serta dalam seminar/lokakarya/di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 2. Mengajar/melatih dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 3. Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang peternakan dan kesehatan hewan yang bersifat konsep;
 4. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan fungsional Paramedik Veteriner;
 5. Memperoleh penghargaan/tanda jasa;
 6. Menjadi anggota organisasi profesi;
 7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; dan
 8. Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya

Pasal 18

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai jabatan fungsional Paramedik

Veteriner berdasarkan rincian kegiatan dan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012.

- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 19

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Paramedik Veteriner dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Paramedik Veteriner yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

- c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan; dan
- d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

BAB VII
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA
KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG
MENGUSULKAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
- a. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian, bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Pertanian.
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Provinsi bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Provinsi.
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Kabupaten/Kota bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tandatangan dan disampaikan kepada Kepala

Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

- (3) Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai bagi Pejabat Eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kementerian;
 - b. Tim Penilai bagi Pejabat Eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
 - c. Tim Penilai bagi Pejabat Eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Paramedik Veteriner dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Kementerian.
- (3) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Paramedik Veteriner dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Kementerian.
- (4) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

- a. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian, untuk Tim Penilai Kementerian;
- b. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
- c. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan di Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Tim Penilai jabatan fungsional Paramedik Veteriner terdiri dari unsur teknis yang membidangi kesehatan hewan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Paramedik Veteriner.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai jabatan fungsional Paramedik Veteriner, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk :
 - a. Tim Penilai Kementerian Pertanian harus berasal dari unsur kepegawaian.
 - b. Tim Penilai Provinsi/ Kabupaten/Kota harus berasal dari unsur kepegawaian Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, untuk:
 - a. Tim Penilai Kementerian Pertanian paling sedikit 2 (dua) orang dari Paramedik Veteriner.
 - b. Tim Penilai Provinsi/ Kabupaten/Kota paling sedikit 2 (dua) orang dari Paramedik Veteriner dan 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal komposisi jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Paramedik Veteriner.
- (6) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:

- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Paramedik Veteriner yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Paramedik Veteriner; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (7) Masa jabatan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (8) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (9) Dalam hal terdapat Anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai jabatan fungsional Paramedik Veteriner .
- (10) Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Paramedik Veteriner dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner.

Pasal 24

- (1) Tugas Tim Penilai Kementerian, yaitu:
- a. membantu Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian, bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
 - a. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:

- a. membantu Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Provinsi bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Provinsi; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:
- a. membantu Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Kabupaten/Kota bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a .

Pasal 25

- (1) Untuk membantu Tim Penilai Paramedik Veteriner dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 26

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

- (2) Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 27

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit, yaitu:

- a. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian atau Kepala UPT kepada Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian untuk angka kredit Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja kesehatan hewan kepada Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Provinsi untuk angka kredit Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Provinsi; dan
- c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja kesehatan hewan kepada Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan

Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kabupaten/Kota.

BAB VIII
PENETAPAN ANGKA KREDIT,
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT
Bagian Kesatu

Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Paramedik Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Paramedik Veteriner untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat, terdiri atas:

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 30

(1) Kenaikan jabatan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dipertimbangkan apabila:

- a. memenuhi angka kredit yang disyaratkan;
- b. memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dalam jabatan;
- c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. telah lulus uji kompetensi; dan
- e. masih tersedia formasi.

- (2) Kenaikan jabatan Paramedik Veteriner Pemula untuk menjadi Peramedik Pelaksana sampai dengan Paramedik Penyelia ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
- (3) Keputusan kenaikan jabatan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 31

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 32

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. memenuhi angka kredit yang disyaratkan
 - b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b

sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Paramedik Veteriner yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Kenaikan pangkat bagi Paramedik Veteriner dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Paramedik Veteriner yang bertugas didaerah khusus, dapat diberikan angka kredit sebesar 25% dari kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap tahun.
- (3) Penambahan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) paling banyak 4 (empat kali) selama yang bersangkutan masih bertugas di daerah khusus.

- (4) Pemberian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme penilaian DUPAK.

Contoh :

- a. Paramedik Veteriner yang bertugas selama 4 (empat) tahun berturut-turut pada Daerah Khusus

Sdr. Bambang, Paramedik Veteriner Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, terhitung mulai tanggal 1-4-2005, dengan angka kredit 60.2, ditugaskan di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke sejak tanggal 1-6-2005 sampai dengan 1-6-2009.

Apabila yang bersangkutan akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d harus mengumpulkan 20 angka kredit.

Sejak ditugaskan di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke, Sdr. Bambang telah mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan angka kredit penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tugas Pokok	
1-6-2005 s/d 30-5-2006	= 0.8
Penghargaan periode	
1-6-2005 s/d 30-5-2006 (25% X20)	= 5
2. Tugas Pokok	
1-6-2006 s/d 30-5-2007	= 1.1
Penghargaan periode	
1-6-2006 s/d 30-5-2007 (25% X 20)	= 5
3. Tugas Pokok	
1-6-2007 s/d 30-5-2008	= 1.3
Penghargaan periode	
1-6-2007 s/d 30-5-2008 (25% X 20)	= 5
4. Tugas Pokok	
1-6-2008 s/d 30-5-2009	= 1.2
Penghargaan periode	
1-6-2008 s/d 30-5-2009 (25% X 20)	= 5

Jumlah angka kredit tugas pokok dan penghargaan = 24.4

Mengingat sdr. Bambang selama bertugas di Stasiun Karantina Pertanian Merauke Kelas I telah 4 (empat) kali diberikan angka kredit penghargaan, apabila dipindahtugaskan ke daerah khusus lainnya, tidak diberikan angka kredit penghargaan.

b. Paramedik Veteriner yang bertugas kurang dari 4 (empat) tahun di Daerah Khusus

Sdr. Andrian, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a terhitung mulai tanggal 1-4-2004, diangkat sebagai Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula terhitung mulai tanggal 1-6-2005 dengan angka kredit 37.50, dan ditugaskan di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong sejak tanggal 1-6-2005 sampai dengan 31-7-2006.

Apabila yang bersangkutan akan naik jabatan dan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Paramedik Veteriner Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b harus mengumpulkan 15 angka kredit.

Sejak ditugaskan di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong, sdr. Andrian telah mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan angka kredit penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tugas Pokok	
1-6-2005 s/d 30-5-2006	= 0.5
Penghargaan periode	
1-6-2005 s/d 30-5-2006 (25% X 15)	= 3.75
<hr/>	
Jumlah angka kredit tugas pokok dan penghargaan	= 4.25

Sehingga dari periode 1-6-2005 sampai dengan 31-7-2006 sdr. Andrian telah memiliki angka kredit sebagai berikut:

1. Angka Kredit Awal	= 37.50
2. <u>Angka Kredit Tugas Pokok + Penghargaan</u>	= <u>4.25</u>
Jumlah Angka Kredit	= 41.75

Terhitung mulai tanggal 1-8-2006 yang bersangkutan dipindahtugaskan ke Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Samarinda (tidak termasuk daerah khusus). Dengan

demikian yang bersangkutan tidak dapat diberikan angka kredit penghargaan.

Sdr. Andrian akan diberikan angka kredit penghargaan sebanyak 3 (tiga) kali lagi, apabila ditugaskan kembali pada daerah khusus.

Pasal 35

- (1) Paramedik Veteriner yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
- (2) Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 36

- (1) Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Imam Sumiko pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1-04-2006 jabatan kepala seksi Pelayanan Kesehatan, diangkat dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner jenjang Pelaksana terhitung mulai tanggal 1-06-2008 dengan angka kredit sebesar 80, Mengingat jabatan Sdr. Imam Sumiko, lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana yaitu 1-06-2008 sampai dengan 31-05-2013 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan angka kredit paling kurang 100, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2013 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Paramedik Veteriner jenjang Pelaksana.

- (2) Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Penyelia, pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Marpaung, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1-10-2007, bekerja pada Dinas Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi. Terhitung mulai tanggal 1-12-2009 yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan dengan angka kredit sebesar 155, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan yaitu 1-12-2009 sampai dengan 30-11-2014 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata, golongan

ruang III/c dengan angka kredit paling kurang 200, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan.

- (3) Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Ning Tyas, A.Md pejabat fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, terhitung mulai tanggal 1-4-2005. Yang bersangkutan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pengatur, golongan ruang II/c terhitung mulai tanggal 1-04-2008 dengan angka kredit sebesar 62. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Paramedik Veteriner Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c yaitu 1-4-2008 sampai dengan 31-03-2013 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dengan angka kredit paling kurang 80, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 April 2013 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Paramedik Veteriner jenjang Pelaksana.

- (4) Paramedik Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (5) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Paramedik Veteriner dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
- a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Paramedik Veteriner;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (6) Pembebasan sementara bagi Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (7) Pembebasan sementara bagi Paramedik Veteriner dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua

Penurunan Jabatan

Pasal 37

- (1) Paramedik Veteriner yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja Paramedik Veteriner dalam masa menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 38

- (1) Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara karena:
 - a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

- b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- d. tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

diangkat kembali dalam Paramedik Veteriner apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

- (2) Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Paramedik Veteriner, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

- (6) Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 39

Pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Pasal 40

Pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paramedik Veteriner yang diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari tugas pokok yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
- b. Paramedik Veteriner yang diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- c. Paramedik Veteriner yang diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
- d. Paramedik Veteriner yang diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki ditambah angka kredit dari ijazah yang diperoleh.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Paramedik Veteriner diberhentikan dari jabatannya, apabila:
- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
 - e. Dijatui hukuman berupa pembebasan dari jabatan.
- (2) Keputusan pemberhentian dari jabatan Paramedik Veteriner dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 42

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan fungsional Paramedik Veteriner ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Ketentuan uji kompetensi bagi Paramedik Veteriner yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berlaku paling lambat 31 Desember 2015.

Pasal 44

Prestasi kerja Paramedik Veteriner yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bersama ini berlaku, dinilai berdasarkan Keputusan Menkowsabngpan Nomor 60/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya dan harus sudah selesai dinilai paling lama sampai dengan Peraturan Bersama ini berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1046/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 188 Tahun 1999, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 48

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2013

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 614